



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. (0462) 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 074/PM.01.02/K.ST.02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Salakan, 5 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
di -
Salakan.

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Surat

Dalam rangka pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, khususnya pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan sesuai dengan tahapan, jadwal, prosedur dan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih merupakan yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan juga memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pembekalan bimbingan teknis dengan memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
4. Memastikan perlengkapan alat kerja dan atribut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta kelengkapan lainnya pada pencocokan dan penelitian (coklit) Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tersedia sebelum dimulainya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit).
5. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder dan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian, tindaklanjut dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
2. Arsip.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Andri
NIP. 19680731 200212